



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 30 Agustus 2012 Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan prodeo Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara dengan biaya yang dikurangi.
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini hingga putusan akhir;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon, pemanggilan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan,

Hal.1 dari 10 hal. Pts. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Dalam upaya perdamaian melalui mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Nusri Batubara, S.Ag., S.H., sebagai mediator;

Mediator telah melaporkan hasilnya bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Di persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 9, yakni tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama setelah pernikahan, tentang anak dan tentang pertengkaran, tentang permohonan cerai yang ditolak Pengadilan Agama Stabat, tentang pisah rumah dan tentang upaya damai keluarga;
- Termohon membantah tentang sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah bersikap tidak hormat kepada Pemohon, tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon yang sering keluar rumah meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas, kalau dinasehati Pemohon marah-marah kepada Termohon;
- Pemohon tidak pernah menasehati Termohon, tetapi Termohon yang menasehati Pemohon supaya jangan sering-sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula;

Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/04/V/2010, seri DP tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Sei Lapan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi pertama dan saksi kedua, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010 di rumah orangtua Pemohon, sudah mempunyai dua orang anak, namun telah meninggal dunia satu orang;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, terakhir pindah dengan menempati rumah H. Buyung di tempat Pemohon bekerja menjaga kebun sawitnya yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Sejak Bulan Februari 2012 antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon dan Termohon pergi dari rumah H. Buyung tersebut dan kembali ke rumah orangtua masing-masing, namun yang mendahului pergi adalah Termohon, setelah itu Pemohon menyusul pergi;
- Karena sewaktu masih hidup bersama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2011 dan terus berlanjut, pertengkaran terakhir terjadi pada Bulan Februari 2012, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Pada pertengkaran terakhir yang terjadi pada Bulan Februari 2012 saksi sedang sedang melewati rumah Pemohon dan Termohon, kemudian saksi mendengar percakapan antara Pemohon dan Termohon. Dalam percakapan tersebut saksi mendengar Pemohon berkata kepada Termohon : "kau kalau pergi-pergi permisi sama aku kenapa Sum?", Termohon menjawab : "apa kau bilang, permisi? aku nggak pergi kemana-mana, aku kan cuma pergi ke rumah orang tuaku, mau permisi sama kau

Hal.3 dari 10 hal. Pts. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi kaupun nggak ada di rumah", Pemohon : "ya kan bisa menelepon", Termohon : "mau menelepon kemana?", Pemohon : sudahlah, memang kau nggak bisa diatur, gini ajalah pisah saja kita", Termohon : "Iya, kenapa nggak dari dulu kita pisah, hidup sama kau pun nggak bisa kau mencukupi hidupku".

- Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah H. Buyung yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
- Karena saksi baru pulang dari ladang dan lewat di depan rumah tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Termohon, tidak lama setelah Pemohon dan Termohon pisah;
- Yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Pemohon, orangtua Pemohon, saksi, orangtua Termohon, Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga tidak lama setelah itu Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kedua

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon menikah dengan Termohon dua tahun lalu dan sudah dikaruniai dua orang anak, tetapi meninggal satu orang;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah dengan menempati rumah H. Buyung di tempat Pemohon bekerja menjaga kebun sawitnya;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih enam bulan lamanya;
- Termohon yang pertama pergi dari rumah tersebut, kemudian Pemohon karena tidak kerja lagi maka pergi juga dari rumah tersebut, sekarang tinggal di rumah orangtua masing-masing;



- Karena sewaktu masih tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Pertengkaran tersebut terjadi sejak akhir tahun 2011, puncak pertengkaran tersebut terjadi enam bulan lalu, setelah itu pisah;
- Saksi mendengar percakapan antara Pemohon dengan Termohon, semula percakapan biasa, lama kelamaan Pemohon dan Termohon berbicara dengan suara tinggi. Akhir pembicaraan tersebut saksi mendengar Pemohon berkata kepada Termohon : "kalau begitu pisah saja kita", Termohon menjawab : "ya pisah pun nggak apa-apa", setelah itu saksi langsung pergi;
- Pertengkaran tersebut terjadi di rumah yang di tempati oleh Pemohon dan Termohon;
- Saksi pulang dari ladang dan sedang lewat di rumah tersebut;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah didamaikan sebulan setelah pisah, namun tidak berhasil, namun tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah

Hal.5 dari 10 hal. Pts. No...../Pdt.G/2012/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi pertama dan saksi kedua,

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah tahun 2010, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah bahkan tidak pernah bersatu kembali, adalah atas sepengetahuan saksi sendiri,

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, Pemohon dengan Termohon telah berpisah, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan tidak pernah bersatu kembali adalah atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Suratno bin Warijan dan Wahyudin bin Suratno, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon ternyata saksi mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon ternyata saksi tersebut mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B dan Putusan Sela Pengadilan Agama Stabat Nomor 0612/Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 09 Agustus 2012, oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara dengan biaya yang dikurangi, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf *f* dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Membebankan biaya perkara Pemohon kepada Negara sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 *Hijriyyah* itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------------|----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | ,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | ,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp.300.000 | ,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. | ,- |

Hal.9 dari 10 hal. Pts. No..../Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ Rp. _____,-
Jumlah Rp.300.000,-
(tigaratus ribu rupiah)